BAB II

KONSEP AKAD IJARAH, AKAD *MUZARA'AH* DAN AKAD MUKHABARAH

Dalam pembahasan fiqih, akad dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi yang ada. Akad banyak macamnya dan juga namanya, lantaran berlainan objek pula. Kali ini akad yang akan dibahas adalah tekait dengan sewa-menyewa dan juga kerjasama, dalam tentunya yang berkaitan dengan tanah dan pertanian, yaitu akad ijarah, akad *muzara'a*h dan akad mukhabarah.

A. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasa adalah al-iwadh, arti dalam bahasa adalah ganti dan upah, menurut MA. Tihami, al-Ijarah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkembang dengan kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut Rachmat Syafi'i, Ijarah secara bahasa adalah: **بيع المنفعة** (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada seorang petani yang mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani antara petani dan pemilik lahan terserbut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjudkan pengolahan tanah

sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.[1]

2. Dasar Hukum Ijarah

Dalil yang mendasari legitimasi akad ijarah adalah al-Quran dan Hadis.

Dalil dari al-Quran:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: *"*kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.*"*(QS. Ath-Thalaq:6)[2]

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦

Artinya:"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang *yang kuat lagi dapat dipercaya."*

Dalil dari hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أعطوا الاجيرأجره قبل أن يجف عرقه (رواه البخري و مسلم)

Artinya:"Dari Ibnu Umar ra. Berkata barwa Rasulullah saw. telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum *keringatnya kering"*(Riwayat Ibnu Majah).[3]

3. Rukun dan Syarat Ijarah

---

[1] Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

[2] Al-Quran dan terjemahannya, 946.

[3] Ash-Shan'ani, Subulussalam, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 293.

Menurut Hanafiyah, rukun ijrah adalah ijab dan qabul, antara pemilik dan penyewa. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang berakad)
b. Shigat akad
c. Ujrah (upah)
d. *Manfa'ah* (manfaat).[4]

Syarat ijarah sendiri ada empat, yaitu:

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir,* yaitu orang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Adapu antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling ridha.
b. Shigat ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir,* misalnya: "Aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah seetiap hari Rp. 50.000,-, emudian *musta'jir* menjawab:"aku akan kerjakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang engkau katakan."
c. Ujrah, disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa ataupun dalam upah-mengupah.
d. Barang yang disewakan hendaknya disyaratkan sebagai berikut:
   - Hendaknya barang yang menjadi objek ijarah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

[4] Rachmat Syafi'i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

- Hendaknya barang yang menjadi objek sewa diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.
- Manfaat dari benda yang disewa adalahperkara mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).[5]
- Benda yang disewakan kekal hingga pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad.

4. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi dua macam, yaitu:

a. Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain yaitu ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.[6]

5. Berakhirnya Akad Ijarah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad ijarah, yaitu:

a. Obyek hilang, rusak atau musnah, seperti rumah runtuh atau terbakar

PONOROGO

[5] Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 117-118.

[6] Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 236.

b. Habis tenggang waktu yang disepakati, kedua point ini telah disepakati oleh ulama.

c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.[7]

B. *MUZARA'AH* DAN MUKHABARAH

1. Pengertian *Muzara'ah* dan Mukharah

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah dengan kerja sama dalam bidang pertanian.

Pertanian dalam bahasa Arab disebut *muzara'ah*, memiliki dua arti, yang pertama al-*muzara'ah* yang berarti thart al-*zur'ah* (melempar tanah) maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.[8]

Sedankan definisi *muzara'ah* dan mukhabarah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut hanafiyah *muzara'ah* dan mukhabarah adalah:

عَقد علي اللزرع ببعض الخارخ من الارض

[7] Suhendi, Fiqh Muamalah, 122.
[8] Ibid., 153.

Artinya: *"Akad untuk bercocok tanam dengan* sebagian yang keluar *dari bumi".*[9]

Sedangkan mukhabarah, menurut Syafi'i adalah:

عقد علي الزرع ببعض ما يخرج من الارض

Artinya:"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi."

b. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* dan mukhabarah adalah:

الشكة فى الزع

Artinya: *"Perserikatan dalam pertanian".*

Lebih lanjut dujelaaskan dalam pengertian tersebut dinyatakan bahwa *muzara'ah* dan mukhabarah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang peerdagangan.[10]

c. Menurut al-Syafi'i, *muzara'ah* dan mukhabarah adalah:

اكتراء العامل ليزرع الارض ببعض ما يخرخ منها

Artinya: *"Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut".*[11]

d. Menurut Hambaliyah, *muzara'ah* dan mukhabarah adalah:

دفع الارض الي من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما

Artinya: *"Penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani* utuk diolah dan *hasilnya dibagikan "*.[12]

e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpenadapat bahwa mukhabarah ialah:

---

[9]Ibid., 154.

[10]Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, 154.

[11]Ibid., 155.

[12]Rachmat Syafi'i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205.

عمل العا مل في ارض المالك ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

Artinya:"Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola."

f. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *muzara'ah* dan mukhabarah adalah:

عمل العامل فى الارض ببعض ما يخرخ منها والبذرمن المالك

Artinya: "Pekerjaan mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan *modal dari pemilik tanah."*[13]

g. Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi , *muzara'ah* dan mukhabarah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mnendapat hasil yang telah ditentukan misalnya $^1/_2$, $^1/_3$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.[14]

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama diatas maka dapat diambil kesimpulan *muzara'ah* dan mukhabarah ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya adalah keduanya terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang utuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut mukhabarah, dan bila modal berasal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah.* [15]

2. Dasar Hukum *Muzara'ah* dan Mukhabarah

---

[13]Suhendi, 155.

[14]Yusuf Qardhawi, Halah dan Haram dalam Islam, Terj Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bima Ilmu, 2007), 375.

[15] Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 240.

Muzara'ah dan mukhabarah adalahh sesuatu yang di syari'atkan karena termasuk bentuk tolong menolong secara kooperatif antara pekerja atau penggarap dan pemilik lahan. Hal ini dikarenakan kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggrapnya sendiri karena lemah, area tanah luas, tanaman terlalu banyak atau dengan alasan lainnya. Dipihak lain pekrja atau penggarap mampu mengerjakannya dengan pengalamannya dan tenaga yang dimilikinya. Dengan demikin keduannya saling melengkapi.[16]

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam meneapkan hukum *muzara'ah* dan mukhabarah adalah:

a. Landasan dari al-Qur'an

Adapun dasar hukum *muzara'ah* dan mukhabarah adalah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi*-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat *Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".* (Q.S. Az-Zukhruf. 32).[17]

---

[16] Miftakhul Khoiri, Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 300.

[17]Depag RI, Al-*Qur'an* dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004), 491.

Adapun surat az-Zukhruf ayat 32 tersebut menjelaskan bahawa Allah memberi kebebassan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk hidup di bumi ini.

Selanjutnya adalah firman Allah dalam surat al-Maidah; 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*[18]

Adapun dari ayat diatsa adalah Allah menyuruh agar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan antar sesama manusia dan saling mengingatkan dalam hal keburukan.

Sebenarnya dalam akad *muzara'ah* dan mukhabarah sendiri didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolongg dan saling menguntungkan antara pihak yang berakad. Sekiranya dalam dalam pelaksanaannya, dalam pertanian tidak berhasil karena sebab hama dan lain-lain maka hal tersebut adalah wajar karena tidak setiap ussaha mendatangkan keuntungan seperti yang diharapkan setiap orang.[19]

b. Landasan dari Hadist

PONOROGO

[18]Ibid., 431.

[19] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Drafindo Persada, 2004),274-275.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abas r.a.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن امران يرفق بعضهم ببعض بقوله: من كانت له ارض فليزرعها فإن لم يزرعها فلزرعها أخاه فإن أبى عليمسك أرضه (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata sesungguhnya Nabi Saw. tidak mengharamkan *muzara'ah* dan mukhabarah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lainnya, seraya beliau bersabda, "Barang siapa yang mamiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.*"(H.R.* Bukhori dan Muslim).[20]

Hadis dari 'Abdullah Ibnu 'Umar r.a.

حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم عامل خيبربشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر ازواج النبي صلي الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن فمنهن من اختارالارض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الارض. أخرجه البخاري في : 14-كتاب المزارعة: 8- باب المزارعة بالشطر و نحوه.

Artinya:"Ibn Umar r.a. berkata: Nabi saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal di Khoibar kepada penduduk Khoibar denga menyerahkan separoh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanamam, maka Nabi saw. memberi istri-istrinya seratus wasaq (1 wasaq = 60 sha'. 1 sha' = 4 mud atau 2 ½ kg) delapan puluh wasaq kurma tamar, dan dua puluh wasaq sya'ir (jawawut). Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan kepada istri-istri Nabi saw. untuk memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang meminta bagian hasilnya berupa wasaq. 'aisyah r.a. memilih tanah. (Bukhari dan Muslim).

PONOROGO

[20] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarih Bulughul Maram, terj. Thahirin dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 54

Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar:

ان النبى صلى الله عليه وسلم عا مل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أوزرع وقال نقركم بها على ذلك ماشأن فقروابهاحت أخلا هم عمر

Artinya: *"Nabi SAW. Mempekerjakan penduduk Khoibar dengan* bayaran berupa separuh dari hasil buah-buahan atau *tanaman yang diperoleh. Beliau bersabda, "Kami* menempatkan kalian di tanah Khoibar dengan syarat *seperti itu selama kami menginginkannya" Demikian* akhirnya mereka menetap disana hingga saat Umar ra. *Mengusirnya."*[21]

Selain dari hadith-hadith diatas juga didasarkan pada kaidah fiqhiyah yaitu:

الاصل فى العقود و المعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم

Artinya: *"Pokok hukum terhadap akad* dan muamalah ialah sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan *mengharamkannya."*[22]

Menurut qaul yang terpilih, *muzara'ah* dan mukhabarah itu boleh yaitu dengan menta'wilkan hadith yang melarang *muzara'ah* dan mukhabarah, bahkan larabangan dalam hadith tersebut berlaku pada *muzara'ah* dan mukhabarah yang membagi hasilnya ditentuan dengan dasar pemetaan (misal, sebelah barat hasilnnya untuk penanam dan sebelah timur hasilnya unuk pemilikmtanah).

Kalu pembagian hasilnya dengan dasar pemetaan seperti itu, menurut madzab Syafi'i jelas batal atau tidak sah. Sebab bisa jadi tanaman yang sebelah timur berbuah dan sebelah barat tidak berbuah

---

[21]al-Bassam, Syarih Bulughul Maram., 54.

[22]Nazar Bakry, Fikih dan Ushul Fikih (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003), 133.

atau sebaliknya, maka akan ada pihak yang dirugukan. Demikian yang tercantum dalam kitab al-Raudhah.[23]

c. Ijma'

Para sahabat telah sepakat atas diperbolehknnya *muzara'ah* dan mukhabarah. Bila satu tanah milik tiga orang dan mereka bersekutu untuk menggarap menanaminya bersama dengan benih mereka, ternak merka, dan pembantu-pembantu mereka dengan ketentuan hasilnya dibagi berdasarkan jumlah milik masing-masing hal itu diperbolehkan menurut pendapat Maliki, Asy Syafi'i, Ahmad, Abu Tsur, dan Ibnu Munzir.[24]

Bukhori mengatakan telah berkata Abu Ja'far, "tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzara'ah* dan mukhabarah dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini telah dilakukan oleh Syayidina Ali, Saad bin Waqash, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.[25]

3. Pandangan Ulama Tarhadap Hukum *Muzara'ah* dan Mukhabarah

Dalam kerja sama penggarapan lahan atau *muzara'ah* dan mukhabarah ini ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkan atau tidaknya *muzara'ah* dan mukhabarah ini. Munculnya hadith dari Rafi'

---

[23]Imam Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhar terj. Achmad Zaidun (Surabaya: Bina Ilmu, 20009), 200-201.

[24]Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijma, terj. Ahmad Sahal dan mustofa Basri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 508-509.

[25]Muhammas Syafi'i Antoni, *Bamk Syari;h "Dari Teori ke Praktik"* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

bin Khudaij yang melarang bahwa Rasulullah SAW. telah melarang *muzara'ah* dan mukhabarah setelah sebelumya ia memperbolehkannya, dengan dalil bahwa hadith yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang *muzara'ah* yang mereka lakukan, maka untuk permaslahan mereka ini Rasulullah berkata kalau demikian yang terjadi maka hendakya mereka tidak melakukan *muzara'ah*. Adapun bunyi dari hadits tersebut adalah:

عن رافع بن خديج قال كنااكثرالانصارحقلافكنا نكرلارض على أن لنا هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهان عن ذلك.

Artinya: *"Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami* kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan *muzara'ah* dan mukhabarah, kami menywakan tanah, satu bagian dari padanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa musibah sedang dia selamat, oleh *karennya kami dilarang."(H.R. Bukhori)*[26]

Adapun menurut asy-Syafi'iyah adalah haram melakukan *muzara'ah*, ia beralasan dengan hadith sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW. melarang *muzara'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa.[27]apaun hadith tersebut berbunyi:

وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة.(رواه مسلم)[28]

---

[26]Abdullah et al, al-Fiqhul-Muyassar Qismul-*Mu'amalat,* terj. Mifthul Khoiri (Yogyakarta: Mktabah al-hanif, 2014), 302.

[27]Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),162.

[28]Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah,..),168.

Artinya: *"Dari Sabit ibn dhohaki ra.* Sesungguhnya RasulullahSAW. Melarang *muzara'ah* dan mukhabarah dan memerintahkan ijarah.*"(H.R. Muslim).*

Namun, sebagian pembesar ulama Syafi'iyah, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan al-Khatabi mmperbolehkannya. Mereka menyataan bahwa *muzara'ah* dibolehkan dan telah dipraktekkan olehh kaum muslimin dibeberapa negeri dan tidak ada seorangpun yang membatalkannya.[29]

Adapun hadith Rafi' Ibnu Khadij ra. Bahwa Rasulullah SAW. Melarang *muzara'ah* telah ditolak oleh Zaid ibnu stabit ra. Yang menyatakan bahwa larangan itu utuk menghindari perselisihan. Ibnu Abas ra. Juga menolak hadith Rafi' ibn Khadij, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. tidak melarang *muzara'ah* dan mukhabarah, tetapi memerintahkan manusia agar mempunyai rasa kasih sayang satu sama lain.[30]

Abu Hanifah menolak *muzara'ah* berdasarkan argumennya sendiri. Adapun Imam Malik berpendapat disyari'atkannya *muzara'ah* berdasarkan hadis Nabi saw. Jika tanah dalam *muzara'ah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak dari pada tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.[31]

Hadith yang membolehkan *muzara'ah* dan mukhabarah, melihat banyaknya faedah dan manfaat bagi masyarakat. Dengan jalan *muzar'ah*

---

[29] Abdullah et al, al-Fiqhul-Muyassar Qismul-*Mu'*amalat., 302

[30]Ibid., 303

[31] Khoiri, Ensiklopedi fiih, 301-302

orang perorang yang tidak memiliki tanah, kebun, ladang, atau sawah masih bisa bertani. Adapun hadith yang tidak membolehkan melihat terjadinnya penipuan dalam *muzara'ah* dan mukhabarah, tertutama dikala berbuah itulah sebabnya Rasulullah melarang *muzara'ah* dan lebih baik mengupahkan orang lain untuk mengerjakannya.[32]

Jika hukum *muzara'ah* dan mukhabarah itu batal dan tidak sah,maka cara pengerjaanya adalah dengan membayar seseorang dengan pembayaran yang ditentukan untuk bekerja ditanah teersebut. Demikian ini jika tahah terssebut belum ada pepohonannya.

Kalau tanah yang diserahkan kepada pekerja itu sudah ada pohonnya lalu diadakan akad musaqah untuk menyiram pohon-pohon kurma yang ada sekaligus disertai akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* yang diperbolehkan menyertai musaqah dengan syarat bibit tanamannya dari pemilik tanah. Demikian menurut qaul yang sah. Dalam hal ini tidak ada perbedan antara tanah yang pepohonannya banyak dan yang sedik atau sebaliknya,menurt qaul yang rajih. Sebab Rasulullah perbah memberi pendudu Khaibar sebagian dari hasil yang mereka kerjakan baik berupa buah-buahan ataupun tanaman. Demikian yang diriwayatkan Imam Muslim.[33]

4. Rukun dan Syarat *Muzara'ah* dan Mukhabarah

PONOROGO

[32]Ibnu Mas'ud, Fikih *Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 132.

[33]Taqiyudin, Khifayatul, 201

Seperti halnya dalam perkara muamalah lainnya agar sasuatu dianggap sah harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun menurut jumhur ulama' rukun *muzara'ah* dan mukhabarah ialah :

a. Aqidain (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja atau penggarap.
b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzara'ah* dan mukhabarah, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
c. Shigat *Muzara'ah* dan mukhabarah dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud.

Sedang menurut Hanafiyah rukun *muzara'ah* dan mukhabarah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci jumlah rukun *muzara'ah* dan mukhabarah ada empat, yaitu:

1) Tanah
2) Perbuatan pekerja
3) Modal
4) Alat-alat untuk menanam[34]

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang bertalian dengan aqidain, yaitu harus berakal
2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;

[34]Suhendi, Fikih Muamalah, 158.

a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad).

b) Hasil dari milik bersama.

c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya, dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tida sah.

d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

e) Tidak disyartatkan bagi salah satunya bagian penambahan yang telah maklum.[35]

4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:

a) Tanah tersebut dapat ditanami.

b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

5) Hal yang berkaitan dengan waktu yaitu:

a) Waktunya telah ditentukan.

b) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6) Hal-hal yang berkaitan denga alat *muzara'ah* dan mukhabarah ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja

PONOROGO

[35]Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, fikih Muamalah, 217.

yang menujukkan ijb dan kabul, dan bahkan *muzara'ah* dan mukhabarah sah dilafadzkan dengan lafadz ijarah.[36]

5. Modal dan Bagi Hasil *Muzara'ah* dan mukhabarah

Dalam akad *Muzara'ah*, dimana benih berasal dari pihak pemilik tanah, dan pihak amil hanya bermodal tenaga dan alat kerjanya, maka ada dua rekayasa untuk menyiasati akad m*uzara'ah* menjadi sah dan panen bisa dibagi hasil.

a. Malik menyewa sebagian jasa amil untuk bercocok tanam dilahannya dengan upah sebagian benih yang akan ditanam, 50% misalnya. Kemudian malik meminjamkan sebagian lahan, 50% misal untuk dijadikan menanam benihnya.
b. Malik menyewa sebagian jasa amil agar bercocok tanam dilahannya denganupah berupa 50% dari benih yang akan ditanam, dan 50% dari manfaat lahan untuk digunakan menanam benihnya.

Dengan siasat di atas, maka Malik dan Amil telah berkongsi (syirkah) pada tanaman dan manfaat lahan dengan nisbah 50:50. Sebab dari seluruh bernih yang ditanam 50% adalah milik amil dan 50% adalah malik, demikian juga dari seluruh manfaat lahan, 50% adalah milik amil dan 50% adalah milik malik. Sehingga ketikan panen masing-masing memiliki margin profit 50:50.[37]

---

[36] Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,163.

[37] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fikih Muamalah, 323.

Kemudian dalam hal pembagian hasil jika kedua belah pihak berselisih mengenai bagian pekerja, pendapat yang bisa dipegang adalah ucapan pekerja jika ia menuntut sesuatu yang layak baginya karena ia memiliki posisi yang kuat dalam melaksanakan *muzara'ah* Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa keduanya harus bersumpah. Adapun Hanabilah berpendapat yang dipegang adalah ucapan pemilik tanah karena ia yang mengingkari. Hal ini berdasarkan hadis:

البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه

Artinya: *"Bukti itu wajib bagi orang yang mengugat* dan sumpah *wajib bagi tergugat"*. (Riwayat at-Turmudzi).

Jika pekerja mengkalim bahwa garapannya rusak, klaimnya itu dapat diterima karena ia orang yang dipercaya. Posisinya sama seperti pelaksana dalam bagi hasil. Jika ia mengklaim, ia bersumpah, dan jika terbukti khianatnya, harus dicarikan orang lain yang menyertainya. Jika tidak mungkin menjaganya, pemilik tanah boleh mempekerjakan orang lain untuk menggantikannya. Demikian ini pendapat Imam asy-Syafi'i. Sementara itu para sahabat Maliki berpendapat bahwa orang lain tidak boleh menggantikan pekerjaanya, tetapi menjagannya..[38]

6. Hikmah *Muzara'ah* dan Mukhabarah

Dalam masalah *muzara'ah* dan mukhabarah , disyari'atkannya untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa

[38] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fikih Muamalah, 305-306.

dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan ternak tetapi punya keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang mempunyai sawah/tanah tapi tidak sempat mengurusnya, maka dapat digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *muzara'ah* dan mukhabarah terdapat pembagian hasil yang untuk hal-hal lain yang disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerja sama untuk menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. [39]

Hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* dan mukhabarah adalah saling tolong-menolong (*ta'awun)*, dimana antara pemilik dan penggarap tanah saling diuntungkan. Kemudian hikmah lain adalah tidak terjadi kemubadziran baik tanah maupun ternak, kemudian juga menimbulkan rasa keadilaan dan keseimbangan. Dalam hal ini harus adanya keridhoan antara kedua belah puhak yang berakad supaya tercapai kemaslahatan bersama.

PONOROGO

[39]Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, fikih Muamalah, 218